



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Jendral Sudirman No.21 Telp / Faks (0564) 21120
SANGGAU 78511

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 420/ 0236 / DIKBUD-A

Berdasarkan ketentuan Pada Pasal 62 (ayat 1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang system Pendidikan nasional, setiap satuan Pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh ijin dari Pemerintah daerah dari dasar di atas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMP Negeri 10 Meliau
Alamat : Jln. Melawi Dsn Pampang Dua
Kelurahan : Pampang Dua
Kecamatan : Meliau
Kabupaten : Sanggau
Tanggal Operasional : 15 Juli 2023
Kode Pos : 78571
NPSN :
Email : smp10meliau@gmail.com

Sekolah tersebut di atas kelembagaanya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Meliau di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada satuan Pendidikan yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 01 Februari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau




Drs. ALIPIUS, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19760411 199503 1 002

Tembusan :

1. Bupati Sanggau (sebagai Laporan)
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
5. Kepala Bapeda Kab.Sanggau.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau.



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptsp@mail.sanggau.go.id

Website : dpmptsp.sanggau.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR

NOMOR 503/003 / OPD/DPMPTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
7. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **800 / 0388 / DIKBUD-E** Tanggal Rekomendasi **2023-02-13**

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **SMP Negeri 10 Meliau**
NIB : -
Alamat : **Jln. Melawi, Dusun Pampang Dua, Desa Pampang
Dua, Kecamatan Meliau, kabupaten Sanggau**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Dasar**
Satuan Pendidikan : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
Kepala Penyelenggara : **Eko Mariyanto, S.Pd.**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional **Pendidikan Dasar** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada tanggal : **2023-03-27**

Biaya Rp. 0,-



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1 002

